



REVITALISASI PRINSIP SYURA DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA: KAJIAN INTEGRATIF ANTARA FIQIH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA

Arsanda Rizkia Fadilah^{1*}, Alifah Khoirunisa², Delvin Agliana³, Nur Rahmah⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung

*E-mail Korespondensi: arsandarizkiafadilah@gmail.com

Abstract

Ijtihad is an essential means in the renewal of Islamic law and has been the subject of intense debate. In the modern context, ijtihad is used to address the challenges and social changes in society. From the time of Prophet Adam to Prophet Muhammad (peace be upon him), Allah sent messengers to guide humanity towards the truth. When people encounter issues not explicitly addressed in the Quran and Sunnah, Allah grants the freedom to use reason (ijtihad) to solve those problems, provided that the principles of the Quran and Sunnah, as the primary sources of law, are followed. The need for ijtihad has continuously increased with the growing number of issues faced by Muslims after the death of the Prophet, especially as the Islamic territories expanded and issues became more complex. This paper will discuss the dynamics of ijtihad in the renewal of modern Islamic law and its challenges, using a juridical-historical approach. This research is a descriptive qualitative library research, utilizing various literary sources to analyze and explain the role of ijtihad in the renewal of modern Islamic law. The results of the study indicate that ijtihad plays a crucial role in the renewal of Islamic law, allowing it to remain relevant and responsive to the changing times, despite facing various challenges.

Keywords: *Islamic Law Reform, Dynamics of Ijtihad, Challenges of Ijtihad, Ijtihad Strategy.*

PENDAHULUAN

Demokrasi konstitusional yang dijalankan oleh negara Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sistem ini mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan guna menjamin supremasi hukum dan hak-hak konstitusional warga negara (Naufal, 2020). Namun dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia kerap menghadapi tantangan serius, seperti politik uang, lemahnya etika kepemimpinan, serta pragmatisme elite yang menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada (Dediansyah, 2019).

Dalam konteks ini, prinsip *syura* dalam *fiqh siyasah* Islam menawarkan pendekatan etis dan spiritual dalam pengambilan keputusan politik. *Syura* menekankan musyawarah, partisipasi kolektif, dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan maslahat. Nilai-nilai ini memiliki potensi untuk memperkaya demokrasi prosedural dengan dimensi moralitas yang kuat (Santoso, 2013). Sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam sumber legitimasi—*syura* berdasarkan wahyu dan demokrasi berdasarkan kehendak rakyat—keduanya memiliki titik temu dalam menjunjung partisipasi publik dan keadilan sosial (PRASETYO, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara integratif relevansi prinsip *syura* dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Dengan pendekatan normatif-kualitatif, artikel ini berusaha menawarkan sintesis antara nilai-nilai *fiqh siyasah* dan sistem hukum tata negara modern guna menjawab tantangan etika dalam demokrasi kontemporer Indonesia.

Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan perspektif baru dalam wacana reformasi demokrasi dengan pendekatan nilai, khususnya yang bersumber dari tradisi Islam. Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada upaya membangun model integrasi antara *syura* dan demokrasi konstitusional, yang belum banyak dikaji secara sistematis dalam literatur ilmiah hukum tata negara dan politik Islam kontemporer. Penelitian ini juga merespons kebutuhan akan rekonstruksi nilai dalam demokrasi Indonesia yang selama ini terlalu berorientasi pada aspek prosedural dan formalistik (Nurdin, 2016).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengkajian konsep dan norma hukum serta teori-teori politik Islam dan ketatanegaraan yang relevan dengan prinsip *syura* dan demokrasi konstitusional di Indonesia (Sugiyono, 2018). Adapun rincian metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian dokumen, literatur ilmiah, dan norma-norma yang terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi. Kajian ini tidak melibatkan eksperimen atau observasi lapangan, melainkan menganalisis dan mensintesis dokumen ilmiah serta peraturan perundang-undangan.

2. Populasi dan Sampel/Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh literatur yang berkaitan dengan:

- a. Prinsip *syura* dalam *fiqh siyasah*,

- b. Demokrasi konstitusional Indonesia,
- c. Perbandingan teori politik Islam dan hukum tata negara.

Sampel diambil secara *purposive sampling*, yakni hanya sumber-sumber yang relevan dan memiliki bobot akademik, terutama jurnal ilmiah 10 tahun terakhir, kitab klasik, serta peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen primer dan sekunder seperti;

- a. Al-Qur'an dan hadits terkait prinsip syura,
- b. Kitab *fiqh siyasah* karya ulama klasik dan kontemporer,
- c. UUD Negara RI Tahun 1945 dan dokumen ketatanegaraan,
- d. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan komparatif-deskriptif. Data dikategorikan berdasarkan kesamaan tema, dianalisis hubungan dan perbedaannya, lalu disintesis untuk membangun model integratif antara prinsip syura dan demokrasi konstitusional. Semua data dianalisis secara sistematis, logis, dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Sebagai contoh kontekstual, dalam praktiknya, forum musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali dilibatkan dalam proses kebijakan publik yang menyangkut umat Islam, seperti fatwa vaksin halal atau pengaturan ekonomi syariah. Begitu pula, praktik musyawarah dalam DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di beberapa daerah masih mempertahankan semangat permusyawaratan yang berakar dari nilai lokal dan keagamaan

PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa prinsip *syura* dalam *fiqh siyasah* memiliki titik temu normatif dan praktis dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Indonesia. Secara konseptual, *syura* menawarkan nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas, yang juga menjadi pilar utama dalam demokrasi modern. Temuan ini diperoleh setelah peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai sumber, baik berupa literatur klasik Islam maupun dokumen konstitusi dan praktik demokrasi di Indonesia.

Prinsip *syura* sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38) dan diperkuat oleh praktik para *Khulafaur Rasyidin*, menekankan pentingnya dialog kolektif dalam menentukan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Di sisi lain, sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945 menganut prinsip

kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui perwakilan dan pemilihan umum (Efendi, 2024). Secara historis, musyawarah juga menjadi bagian dari tradisi budaya bangsa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”.

Dengan demikian, baik *syura* maupun demokrasi Indonesia sesungguhnya memiliki akar dan semangat yang sama, yaitu menjamin keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana keduanya dapat saling memperkaya. Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan titik-titik kesamaan dan perbedaan antara *syura* dan demokrasi konstitusional secara sistematis, penulis menyajikan hasil olahan dalam bentuk Tabel 1 berikut;

Aspek	Prinsip Syura	Demokrasi Konstitusional Indonesia
Sumber legitimasi	Wahyu / Ilahi	Kedaulatan rakyat melalui konstitusi
Mekanisme pengambilan keputusan	Musyawarah oleh ahlul halli wal ‘aqdi	Pemilu, voting, sistem perwakilan
Tujuan politik	Maslahat umat, keadilan, amanah	Keadilan sosial, supremasi hukum
Keterlibatan publik	Terbatas (pakar/ulama)	Umum (seluruh warga negara)
Orientasi etika	Tanggung jawab akhirat, nilai moral Islam	Kontrak sosial, akuntabilitas sipil

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Syura dan Demokrasi Konstitusional

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa walaupun terdapat perbedaan mendasar dalam aspek legitimasi dan mekanisme formal, kedua sistem memiliki kesamaan dalam orientasi partisipatif dan tujuan keadilan sosial. Hal ini menguatkan hipotesis bahwa *syura* tidak bertentangan dengan demokrasi konstitusional, melainkan dapat memperkaya nilai-nilai moral dalam praktik politik Indonesia.

Mengapa prinsip *syura* penting untuk diintegrasikan ke dalam demokrasi konstitusional? Karena sistem demokrasi Indonesia, meskipun telah mengalami reformasi sejak 1998, masih menyisakan tantangan serius di bidang moralitas politik. Tingginya angka korupsi, rendahnya kepercayaan publik, dan dominasi politik uang menjadi bukti bahwa sistem demokrasi formal belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Prinsip *syura*, dengan akarnya dalam nilai spiritual dan tanggung jawab ilahiyah, menawarkan solusi normatif yang mampu memperkuat etika dalam tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi *syura* dalam konteks demokrasi tidak harus dalam bentuk perubahan sistem, melainkan dalam bentuk revitalisasi nilai-nilai seperti musyawarah, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab kolektif. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui pendidikan politik, reformasi internal partai, serta pelibatan masyarakat sipil berbasis

agama.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Syahrizal (2021) dan Zuhri (2022), artikel ini menambahkan elemen sistematis dalam model integratif antara *fiqih siyasah* dan sistem ketatanegaraan. Penelitian sebelumnya hanya memaparkan kesesuaian nilai, namun belum menawarkan sintesis antara dua sistem hukum dan politik tersebut. Dengan demikian, artikel ini memiliki kebaruan dalam pendekatan analitis dan konstruktifnya.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa integrasi prinsip *syura* ke dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia tidak hanya memungkinkan secara konseptual, tetapi juga dibutuhkan secara normatif untuk menjawab krisis etika dalam politik Nasional. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga relevan secara praktis dalam merancang model pendidikan politik berbasis nilai Islam, memperkuat etika kepemimpinan, dan menjadi acuan dalam reformasi kelembagaan politik.

1. Studi Kasus Implementasi Syura dalam Demokrasi Indonesia

Implementasi nilai-nilai *syura* dalam konteks demokrasi Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi nyata, terutama di wilayah-wilayah dengan kekhasan budaya dan keagamaan yang kuat. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah di Provinsi Aceh. Aceh merupakan daerah istimewa yang diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan di Aceh melibatkan institusi-institusi yang bersumber dari nilai-nilai Islam, salah satunya adalah Dewan Syura Ulama (Matsyah, 2023).

Dewan Syura Ulama di Aceh memiliki fungsi utama dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi terhadap rancangan qanun (peraturan daerah) yang diajukan oleh eksekutif atau legislatif. Dalam proses penyusunan qanun, dilakukan musyawarah yang melibatkan tokoh agama, masyarakat adat, dan akademisi. Nilai musyawarah ini sejalan dengan konsep *syura* dalam *fiqh siyasah*, di mana pengambilan keputusan tidak dilakukan secara otoriter, melainkan melalui proses dialog kolektif dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas moral dan keilmuan. Dengan demikian, Aceh menjadi cerminan bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dapat diintegrasikan ke dalam kerangka legal formal negara melalui pendekatan otonomi daerah dan partisipasi publik berbasis nilai agama (Fitri & Suhendra, 2025).

Selain itu, praktik *syura* juga tercermin dalam peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat nasional. MUI sebagai lembaga keagamaan independen memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa yang sering kali menjadi rujukan moral dalam

berbagai kebijakan publik. Contoh konkret peran MUI dapat dilihat dalam penerbitan fatwa terkait kehalalan vaksin, bunga bank, asuransi syariah, serta fatwa yang mendorong penyelenggaraan ekonomi berbasis syariah. Meskipun fatwa MUI tidak bersifat mengikat secara hukum positif, namun dalam praktiknya memiliki daya tekan moral dan legitimasi sosial yang tinggi, terutama di kalangan umat Islam dan lembaga negara (Rosyid, 2015).

Peran MUI juga semakin strategis ketika lembaga negara seperti Kementerian Kesehatan, Komisi VIII DPR RI, atau bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan fatwa MUI sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, prinsip syura tidak hanya hidup dalam bentuk lembaga musyawarah formal, tetapi juga dalam bentuk otoritas etis dan normatif yang diakui oleh sistem demokrasi modern (Yusefri, 2022).

Lebih lanjut, fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai deliberatif berbasis Islam dapat diakomodasi secara substansial dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Musyawarah bukan lagi sekadar tradisi budaya atau ajaran normatif agama, melainkan juga menjadi praktik nyata yang hidup dan berkembang dalam struktur hukum dan kelembagaan negara. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelibatan ulama dan cendekiawan Muslim dalam proses penyusunan undang-undang, seperti UU Perbankan Syariah dan UU Pesantren, menjadi bentuk konkret integrasi nilai syura ke dalam proses legislasi Nasional.

Namun demikian, penerapan nilai syura tersebut masih bersifat parsial dan belum melembaga secara utuh dalam sistem politik nasional. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulatif dan pengakuan formal terhadap lembaga-lembaga berbasis musyawarah dan otoritas keilmuan Islam agar nilai-nilai tersebut dapat berkontribusi lebih besar dalam membangun etika dan moralitas demokrasi Indonesia.

2. Kritik terhadap Demokrasi Prosedural

Demokrasi prosedural di Indonesia kerap dipahami sebagai pemenuhan aspek legal-formal seperti pelaksanaan pemilihan umum, pembentukan lembaga negara, dan pengakuan terhadap supremasi hukum (Noor, 2018). Meskipun elemen-elemen ini penting sebagai fondasi demokrasi, namun penekanan yang berlebihan pada prosedur telah menyebabkan terabaikannya substansi demokrasi itu sendiri—yaitu keadilan sosial, etika kepemimpinan, dan partisipasi rakyat yang bermakna. Demokrasi menjadi ritual lima tahunan, tetapi minim koreksi terhadap perilaku elite politik yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan kepentingan publik (Muhtadi, 2019).

Fenomena maraknya praktik politik uang, korupsi yang sistemik, nepotisme dalam perekrutan pejabat publik, serta manipulasi suara dalam proses elektoral, mencerminkan kegagalan demokrasi prosedural dalam membangun tatanan politik yang berintegritas. Pemimpin yang terpilih secara sah berdasarkan suara mayoritas tidak selalu mencerminkan pilihan rasional dan bermoral rakyat, melainkan produk dari kekuatan uang dan pencitraan yang dangkal. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi semakin menurun, dan muncul apatisme serta depolitisasi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda (Pahlevi & Amrullohi, 2020).

Di sinilah prinsip syura dalam Islam menawarkan koreksi dan pengayaan terhadap kekosongan etis dalam demokrasi. Syura tidak hanya menekankan partisipasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga meletakkan standar moral yang tinggi bagi pemimpin dan masyarakat. Nilai-nilai seperti amanah (tanggung jawab), kejujuran, keadilan, dan musyawarah untuk maslahat umat merupakan landasan spiritual yang dapat memperkuat bangunan demokrasi menjadi lebih beradab.

Integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan publik akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga memiliki komitmen etis terhadap rakyat. Musyawarah dalam konteks ini bukan sekadar prosedur formal dalam forum legislatif, tetapi menjadi ruh dalam proses legislasi, penyusunan anggaran, dan perumusan kebijakan strategis nasional maupun daerah (Aziz & Man, 2012).

Lebih dari itu, syura memberikan dimensi transendental terhadap kekuasaan: bahwa jabatan adalah amanah dari Tuhan dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan demikian, pemimpin tidak hanya tunduk pada hukum positif, tetapi juga pada suara nurani dan keimanan. Ini adalah fondasi moral yang selama ini absen dalam demokrasi prosedural yang terlalu mekanistik dan rasionalistik.

Penguatan nilai-nilai syura juga akan memicu perbaikan di sektor-sektor lain: memperkuat partai politik agar lebih demokratis dan etis dalam kaderisasi, membangun budaya kepemimpinan yang bersih dan melayani, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara kritis. Jika diinternalisasi dengan baik, prinsip-prinsip ini dapat menjadi katalis bagi peralihan dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial yang berbasis akhlak dan keadaban publik (Mahmudah, t.t.).

3. Model Integratif Syura-Demokrasi

Untuk memperjelas hubungan antara prinsip syura dan demokrasi konstitusional, berikut disajikan model integratif:

Prinsip Syura	Prinsip Demokrasi	Titik Integrasi	Implikasi Praktis
Musyawarah kolektif	Representasi rakyat (voting)	Partisipasi publik dalam keputusan	Forum warga, Rapat terbuka DPR
Amanah dan adil	Transparansi dan akuntabilitas	Kepemimpinan etis dan jujur	Kode etik pejabat, pelaporan kekayaan
Maslahat umat T	Kesejahteraan sosial	Tujuan kebijakan untuk rakyat banyak	Program kesejahteraan berbasis keadilan
Peran ulama/pakar	Partisipasi warga	Kolaborasi elite moral dan konstitusional	Peran ormas Islam dalam proses kebijakan

Tabel 2. Matriks Integrasi Syura dan Demokrasi dalam Konteks Politik Indonesia

Tabel di atas menyajikan model integratif yang menunjukkan hubungan antara prinsip-prinsip dasar dalam syura (*fiqih siyasah* Islam) dengan elemen utama dalam demokrasi konstitusional modern, serta bagaimana titik-titik integrasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan yang konkret di Indonesia.

Kolom pertama menjabarkan nilai-nilai inti dalam syura, seperti musyawarah kolektif, amanah, maslahat umat, dan peran ulama atau pakar. Ini adalah nilai-nilai yang bukan hanya normatif dalam Islam, tetapi juga memiliki dimensi operasional jika diadopsi dalam sistem pemerintahan.

Kolom kedua menunjukkan padanan nilai dalam demokrasi konstitusional. Misalnya, prinsip musyawarah kolektif dalam syura bersesuaian dengan konsep representasi rakyat melalui voting, yang menjadi pilar dalam sistem demokrasi modern. Demikian pula, nilai amanah dan keadilan dalam Islam memiliki irisan langsung dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola demokrasi.

Kolom ketiga menjelaskan titik integrasi antara dua sistem tersebut, yaitu titik temu yang memungkinkan sinergi antara nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi. Ini menegaskan bahwa meskipun syura dan demokrasi memiliki basis epistemologis yang berbeda (wahyu vs kehendak rakyat), keduanya dapat bertemu dalam prinsip-prinsip universal seperti keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial.

Kolom terakhir berisi implikasi praktis dari integrasi tersebut, yakni bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Contoh-contoh

konkret seperti forum warga, rapat terbuka DPR, pembentukan kode etik pejabat publik, pelibatan ormas Islam dalam kebijakan, hingga pelaporan kekayaan secara terbuka menjadi bentuk operasionalisasi nilai-nilai tersebut dalam ranah hukum dan pemerintahan.

Dengan menyajikan tabel ini, artikel ingin menunjukkan bahwa integrasi antara syura dan demokrasi tidak harus dilakukan secara struktural atau sistemik, tetapi dapat dimulai dari penguatan nilai-nilai etis dan moral dalam praktik politik. Tabel ini sekaligus mempertegas bahwa Islam dan demokrasi bukan entitas yang saling bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang beradab, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *syura* dalam *fiqih siyasah* memiliki relevansi tinggi terhadap demokrasi konstitusional Indonesia. Meskipun secara ontologis dan epistemologis keduanya berbeda, prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas dapat menjadi titik temu yang kokoh untuk diintegrasikan. *Syura* menawarkan pendekatan etis dan spiritual yang dapat melengkapi praktik demokrasi yang cenderung prosedural dan rasionalistik.

Revitalisasi *syura* bukan dimaksudkan untuk menggantikan sistem demokrasi, melainkan untuk memperkuatnya dari aspek moral, tanggung jawab sosial, dan keadaban publik. Dalam konteks negara Pancasila yang plural dan religius, pendekatan integratif antara nilai-nilai Islam dan demokrasi konstitusional merupakan strategi konstruktif untuk membangun kepemimpinan politik yang bermoral, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong keberlanjutan demokrasi yang lebih substansial dan berakar pada nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. B., & Man, W. (2012). *Syura dalam Pengurusan Moden: Prinsip dan Pelaksanaan Secara Menyeluruh*. UUM Press.
- Dediansyah, A. (2019). Penguatan Fungsi Legeslasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 352–369. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.103>
- Efendi, S. (2024). PRINSIP SYURA DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT HUKUM ISLAM. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>
- Fitri, M., & Suhendra, D. (2025). *Penguatan Pendidikan Politik Berbasis Syariat Islam dalam Konteks Sistem Demokrasi di Aceh*. 4.
- Mahmudah, S. (t.t.). *POLITIK PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (PEMIKIRAN MAHFUD MD)*.
- Matsyah, A. (2023). *Perjanjian Helsinki 2005 Di Aceh Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Perspektif Siasah Syar'iyah)*. Bandar Publishing.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral: Mengurai jalan panjang demokrasi prosedural*. Intrans Publishing.
- Naufal, A. F. T. (2020). *Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Noor, M. (2018). Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial. *Mimbar Administrasi*, 15(1), 80–86.
- Nurdin, A. A. (2016). *KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI*. 06.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152.
- PRASETYO, I. (2023). *KONSEP MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA PADA DEMOKRASI DI INDONESIA*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rosyid, M. (2015). *Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam*. None.
- Santoso, L. (2013). *EKSISTENSI PRINSIP SYURA DALAM KONSTITUSIONAL ISLAM*. 3.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung, 4.
- Yusefri, Y. (2022). MUI Dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput). *Al-Azhar Islamic Law Review*, 4(1), 50–68.